

## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah 2 wilayah perkotaan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon.

##### 1. Kecamatan Banguntapan

Kecamatan Banguntapan merupakan bagian dari Kabupaten Bantul, Ibukota Kecamatannya adalah Desa Baturetno. Secara astronomi, Kecamatan Banguntapan terletak di 1100 24' 12" Bujur Timur dan 70 49'29" Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan letak geografis, terletak di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Banguntapan

Batas Kecamatan Banguntapan, yaitu :

- Bagian Timur : Kecamatan Piyungan
- Bagian Barat : Kecamatan Sewon
- Bagian Utara : Kecamatan Depok, Sleman
- Bagian Selatan: Kecamatan Pleret


(Statistik Kecamatan Banguntapan 2016)

## 2. Kecamatan Sewon

Ibukota Kecamatan Sewon terletak pada 70° 50' 58" Bujur Timur dan 1100 21' 33" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis dari wilayah Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon terletak di bagian timur laut. Sedangkan untuk batas geografis, Kecamatan Sewon ini tidak berbatasan dengan sungai, laut maupun gunung, tetapi hanya berbatasan dengan dataran saja, hal ini dikarenakan letak kecamatan Sewon yang diapit dengan dataran daerah lainnya, yaitu :

- Bagian Timur : Kecamatan Pleret dan Kecamatan Banguntapan
- Bagian Barat : Kecamatan Kasihan
- Bagian Utara : Kota Yogyakarta
- Bagian Selatan: Kecamatan Bantul dan Kecamatan Jetis.

(Statistik Kecamatan Sewon 2016)



**Gambar 2.2** Peta Wilayah Kecamatan Sewon

## 2.2 Pengertian TPS

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 tahun 2012, Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan untuk tempat penampungan sampah lainnya dengan pengolahan dapat disebut dengan Tempat Pengolahan Sementara 3R atau yang disingkat TPS 3R dan TPST yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya akan diproses dalam Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA. Namun, dalam penelitian ini digunakan istilah (TPS) Tempat Penampungan Sampah ilegal bukan Tempat Penampungan Sementara dikarenakan tempat yang menjadi lokasi penampungan tidak diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah sehingga bukan menjadi tempat sementara.

Sedangkan menurut Peraturan Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon no 7 tahun 2016, ada yang dinamakan TPPS atau Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung sampah di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.

Lokasi penampungan sampah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mengingat tingginya tingkat urbanisasi, orang harus menggunakan perencanaan penggunaan lahan jangka panjang di daerah pinggiran dan juga mempertimbangkan lokasi penampungan sampah. Terlebih pada saat ini dan dimasa depan, lalu lintas dan pengadaan truk sampah harus diperhitungkan. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam mencari lokasi penampungan sampah. Seperti diantaranya jenis tanah yang dipilih untuk tempat penampungan yang secara langsung mempengaruhi perancangan, penggunaan dan alat yang dibutuhkan untuk operasi yang efektif. Faktor-faktor lainnya terdiri dari kesehatan masyarakat, perluasan dan topografi daerah, hidrologi, sistem drainase daerah, cuaca daerah, ketersediaan tempat penampungan sampah di daerah tersebut untuk menampung limbah, dekat dengan kawasan pemukiman dan industri, jarak tempuh

dari kota, biaya dan yang terakhir yaitu jangka waktu penggunaan lahan di daerah tersebut (Akbari, dkk, 2008).

### **2.3 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan limbah padat adalah bidang yang memerlukan informasi tentang implikasi fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi dari sistem pengelolaan limbah padat. Informasi yang memadai, akurat dan terkini diperlukan untuk mendukung sistem pengelolaan dan pengolahan limbah padat (Chiueh dan Yu, 2006).

Dalam pengelolaan sampah terdapat dua aspek, yaitu aspek teknis dan non-teknis. Aspek teknis terdiri atas pewadahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir, daur ulang, dan pengomposan. Sedangkan aspek non-teknis terdiri atas keuangan, institusi dan instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, partisipasi pihak swasta, pungutan retribusi dan peraturan pemerintah (Nadiasa, dkk., 2009).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Larangan pengelolaan sampah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah diantaranya :

1. Larangan membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
2. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;

3. membuang sampah di luar lokasi penampungan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
4. Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang atau pembuangan, dan pemantauan sampah. Istilah ini biasanya berhubungan dengan sisa yang diproduksi dari aktivitas manusia, dan umumnya dilakukan untuk mengurangi pengaruhnya terhadap kesehatan, lingkungan atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya dari pencemarannya. Praktek pengelolaan limbah berbeda untuk negara maju dan berkembang, untuk daerah perkotaan dan pedesaan, dan untuk produsen perumahan dan industri. Pengelolaan sampah pemukiman dan bukan B3 di wilayah metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pengelolaan sampah komersial dan industri bukan B3 biasanya merupakan tanggung jawab perusahaan. Tujuan utama pengelolaan limbah padat kota adalah untuk melindungi kesehatan penduduk, terutama kelompok menengah kebawah. Pencapaian tujuan ini memerlukan sistem pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan, yang disesuaikan dan ditaati oleh pemerintah kota dan masyarakat setempat (Senthil dan Vadivel, 2012).

#### **2.4 Pengertian Peta**

Secara umum peta didefinisikan dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2000 sebagai suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan basis data (database) dalam sistem informasi disebut juga dengan database system. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar pada skala dan proyeksi tertentu (secara matematis) (Kharistiani, 2013).

Dalam penelitian ini, pembuatan peta menggunakan format data SHP atau shapefile, yaitu format data yang terkenal digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis dalam perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (GIS). Format data ini berisi tentang data referensi geografis seperti jalan, sungai, landmark, kode pos (Indrayanti,2013).